



Mujadalah: Jurnal Advokasi dan Peradilan

Vol. 1 | No. 2 | Juli 2026 | Pages: 13-20

p-ISSN: - ; e-ISSN: -

Published by Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Article history:

Received: 26 Juli 2026

Accepted: 26 Juli 2026

Published: 27 Juli 2026

Analisis Yuridis Tindakan Pemerintahan Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara Dalam Perkara Kepegawaian (Studi Putusan No. 450/G/2024/PTUN.JKT dan No. 97/G/TF/2025/PTUN.JKT)

Erinda Dwi Ernanda^{1)*},

¹⁾. Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: erindaerr@gmail.com

Abstrak. Sengketa kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) sering kali dipicu oleh keputusan administratif yang merugikan maupun pemberian hak-hak normatif oleh pejabat publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindakan pemerintahan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN), bentuk kerugian warga negara, serta keabsahan tindakan pejabat kepegawaian berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui studi komparatif terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor 450/G/2024/PTUN.JKT dan Nomor 97/G/TF/2025/PTUN.JKT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek sengketa TUN tidak hanya terbatas pada Keputusan TUN tertulis (*commissie*) seperti penjatuhan sanksi pembebasan jabatan, tetapi juga mencakup tindakan faktual berupa pengabaian atau pemberian (*omissie*) atas penetapan pensiun dan kenaikan pangkat. Kedua bentuk tindakan tersebut terbukti menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi ASN, seperti kehilangan jabatan, tunjangan, serta ketidakpastian hukum atas status purnabakti. Penjatuhan sanksi disiplin tanpa pembuktian objektif melanggar asas kecermatan dan terindikasi sebagai penyalahgunaan kewenangan, sedangkan pemberian hak pensiun melanggar asas kepastian hukum dan pelayanan yang baik. Oleh karena itu, pengujian keabsahan tindakan pemerintahan di PTUN serta penempuhan upaya administratif menjadi instrumen krusial dalam memberikan perlindungan hukum yang substantif bagi warga negara.

Kata Kunci – Tindakan Pemerintahan, Sengketa Tata Usaha Negara, Kepegawaian, PTUN, AUPB.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum administrasi negara di Indonesia membawa perubahan terhadap ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam memeriksa dan mengadili sengketa

administrasi pemerintahan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memperluas objek sengketa yang sebelumnya hanya terbatas pada Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sehingga juga mencakup tindakan pemerintahan. Perluasan tersebut memperkuat fungsi PTUN sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara yang dirugikan akibat tindakan badan atau pejabat pemerintahan.

Dalam praktik administrasi pemerintahan, bidang kepegawaian menjadi salah satu sektor yang sering menjadi sumber munculnya sengketa administrasi. Sengketa ini umumnya berkaitan dengan pengangkatan, mutasi, pemberhentian, pembebasan dari jabatan, kenaikan pangkat, maupun hak pensiun aparatur sipil negara[1]. Tindakan administrasi pemerintahan di bidang kepegawaian harus memenuhi unsur keabsahan hukum yang mencakup kewenangan, prosedur, dan substansi, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)[2]. Apabila ketentuan tersebut diabaikan, tindakan pemerintahan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan dan menjadi objek sengketa di PTUN.

Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 97/G/TF/2025/PTUN.JKT dan Putusan Nomor 450/G/2024/PTUN.JKT. Putusan pertama berkaitan dengan tidak dilakukannya tindakan administratif berupa penerbitan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun, sedangkan putusan kedua berkaitan dengan penerbitan keputusan pembebasan dari jabatan struktural. Meskipun memiliki objek sengketa yang berbeda, kedua perkara sama-sama menguji legalitas tindakan pemerintahan yang berdampak pada hak kepegawaian aparatur sipil negara. Perbedaan karakteristik kedua putusan tersebut menarik untuk dikaji karena menunjukkan bentuk tindakan pemerintahan yang berbeda dalam praktik peradilan tata usaha negara. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas perlindungan hukum terhadap aparatur sipil negara melalui mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara maupun penerapan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan[3]. Namun, penelitian tersebut umumnya berfokus pada pengujian Keputusan Tata Usaha Negara atau hanya membahas satu putusan tertentu. Kajian yang membandingkan tindakan pemerintahan berupa tindakan faktual dan keputusan administrasi dalam sengketa kepegawaian berdasarkan putusan pengadilan masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan analisis komparatif terhadap Putusan Nomor 97/G/TF/2025/PTUN.JKT dan Putusan Nomor 450/G/2024/PTUN.JKT untuk mengkaji bentuk tindakan pemerintahan yang merugikan, kedudukannya sebagai objek sengketa tata usaha negara, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan, serta keabsahan tindakan pemerintahan berdasarkan ketentuan hukum administrasi negara. Analisis komparatif tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan hukum administrasi negara dalam penyelesaian sengketa kepegawaian sekaligus memperkaya kajian mengenai perlindungan hukum terhadap aparatur sipil negara.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) apakah dalam perkara tersebut terdapat tindakan pemerintahan yang merugikan rakyat; (2) apakah tindakan tersebut merupakan tindakan yang termasuk dalam sengketa tata usaha negara; (3) bagaimana upaya hukum yang tersedia bagi pihak yang dirugikan akibat tindakan pemerintahan tersebut; dan (4) bagaimana keabsahan tindakan pemerintahan yang menjadi objek sengketa berdasarkan ketentuan hukum administrasi negara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menguji penerapan norma dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) terhadap tindakan pejabat kepegawaian melalui analisis peraturan perundang-undangan terdiri dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS serta dokumen salinan resmi Putusan PTUN Jakarta Nomor 450/G/2024/PTUN.JKT dan Nomor 97/G/TF/2025/PTUN.JKT sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi jurnal ilmiah dan buku teks hukum administrasi negara. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan teknik penalaran hukum preskriptif dan komparatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tipologi Sengketa dan Kualifikasi Objek Sengketa Tata Usaha Negara

Perkembangan hukum administrasi negara menunjukkan bahwa ruang lingkup sengketa kepegawaian mengalami perluasan, yang tidak lagi terbatas pada tindakan hukum tertulis (*rechtshandelingen*) yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi juga mencakup tindakan faktual atau sikap diam pemerintah (*omissie*) yang menimbulkan akibat hukum terhadap hak dan kepentingan pegawai[4]. Dalam praktiknya, perluasan konsep ini memungkinkan pegawai untuk menuntut berbagai tindakan administrasi, termasuk pemberian sanksi, mutasi, penundaan kenaikan pangkat, atau kegagalan menerbitkan surat keputusan yang seharusnya dikeluarkan, ketika tindakan atau omisi tersebut menimbulkan kerugian nyata.

Dalam Putusan Nomor 450/G/2024/PTUN.JKT, objek sengketa secara yuridis dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Kualifikasi tersebut didasarkan pada diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 93731/RHS/M/08/2024 yang menetapkan sanksi berupa pembebasan Dr. Ivan Rovian, M.Kp. dari jabatan struktural dan pemindahannya ke jabatan pelaksana. Keputusan tersebut telah memenuhi unsur-unsur KTUN karena bersifat konkret, individual, dan final. Sifat konkret tercermin dari adanya penetapan sanksi secara spesifik, sedangkan sifat individual terlihat dari keputusan yang secara khusus ditujukan kepada Penggugat. Adapun sifat final ditunjukkan oleh timbulnya akibat hukum secara langsung berupa perubahan status jabatan serta hilangnya hak-hak kepegawaian yang melekat pada jabatan sebelumnya[5].

Berbeda dengan putusan tersebut, Putusan Nomor 97/G/TF/2025/PTUN.JKT menunjukkan bentuk objek sengketa, yaitu tindakan faktual atau omisi berupa sikap diam badan atau pejabat pemerintahan. Objek sengketa ini didasarkan pada perluasan konsep KTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP)[6]. Sengketa bermula dari pembiaran atas usulan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun Drs. Chairul Syamsuddin, M.Si. yang diajukan sejak 18 November 2011 melalui Surat Nomor S.1134/Peg-2/2011. Pengabaian kewajiban hukum oleh Kementerian Kehutanan dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menerbitkan SK Pensiun—pascapembatalan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) melalui SK.149/Menhut-II/2005—merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang berdampak langsung pada status hukum Penggugat. Dengan demikian, kedua perkara ini menegaskan bahwa baik tindakan aktif (*commissie*) maupun pengabaian (*omissie*) pejabat kepegawaian sama-sama berkualifikasi sebagai objek sengketa yang sah di Pengadilan TUN.

2. Bentuk Kerugian dan Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Kepegawaian

Tindakan pemerintahan yang menyimpang dari ketentuan hukum berpotensi menimbulkan kerugian bagi Aparatur Sipil Negara, baik dalam bentuk kerugian materiil maupun immateriil. Kerugian tersebut tidak hanya muncul akibat adanya keputusan pemerintahan yang secara langsung mengurangi atau menghilangkan hak kepegawaian, tetapi juga dapat timbul karena kelalaian pemerintah dalam memenuhi kewajiban administratifnya. Dalam sengketa kepegawaian, kerugian yang dialami oleh pegawai menjadi dasar penting bagi perlunya perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang berpotensi dilakukan secara sewenang-wenang.

Pada Putusan Nomor 450/G/2024/PTUN.JKT, kerugian yang dialami Penggugat bersumber dari tindakan aktif (*aktieve handeling*) berupa penerbitan keputusan pembebasan jabatan selama 12 bulan. Tindakan tersebut berdampak langsung terhadap kedudukan Penggugat sebagai Kepala Bagian Umum LLDIKTI Wilayah VII yang berimplikasi pada hilangnya hak-hak kepegawaian yang melekat pada jabatan tersebut, termasuk tunjangan dan fasilitas jabatan administrator. Selain kerugian materiil, keputusan tersebut juga menimbulkan kerugian immateriil berupa tekanan psikologis, penurunan reputasi profesional, serta stigma sosial akibat adanya tuduhan dugaan perselingkuhan yang menjadi dasar pemberian sanksi, sementara tuduhan tersebut belum didukung oleh pembuktian hukum yang memadai.

Sebaliknya, kerugian dalam Putusan Nomor 97/G/TF/2025/PTUN.JKT bersumber dari ketidakberbuatan (*passieve handeling*) pejabat pemerintahan dalam menyelesaikan proses administrasi kepegawaian. Sikap diam pemerintah terhadap pemenuhan hak pensiun Penggugat selama bertahun-

tahun mengakibatkan hilangnya kepastian hukum mengenai status kepegawaiannya setelah memasuki batas usia pensiun pada Februari 2012. Kerugian materiil dalam perkara tersebut berupa tidak diterimanya hak pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian yang seharusnya diperoleh, sedangkan kerugian immateriil berkaitan dengan ketidakpastian terhadap kedudukan hukum Penggugat sebagai mantan pegawai negeri sipil. Kedua perkara tersebut menunjukkan bahwa sengketa kepegawaian tidak hanya muncul akibat tindakan pemerintah yang secara aktif merugikan hak pegawai, tetapi juga dapat timbul akibat kelalaian administratif pemerintah dalam memenuhi kewajiban hukum yang telah ditentukan.

Terhadap kerugian yang timbul akibat sengketa kepegawaian tersebut, perlindungan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara menjadi aspek penting dalam menjamin agar tindakan pemerintahan tetap berada dalam koridor negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif hukum administrasi negara, perlindungan hukum berfungsi untuk membatasi penggunaan kewenangan pemerintah sekaligus memberikan jaminan terhadap hak-hak pegawai yang dirugikan. Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan sebelum tindakan pemerintahan ditetapkan, dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak warga negara. Dalam konteks kepegawaian, bentuk perlindungan ini diwujudkan melalui kewajiban pemerintah untuk melakukan pemeriksaan, klarifikasi, serta memberikan kesempatan kepada pegawai untuk menyampaikan pembelaan sebelum diterbitkannya keputusan yang merugikan. Prinsip tersebut sejalan dengan asas *audi alteram partem* sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan objektif[7].

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadi kerugian akibat tindakan atau keputusan pemerintahan yang dianggap bertentangan dengan hukum. Mekanisme ini diwujudkan melalui kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menguji keabsahan keputusan maupun tindakan pemerintahan serta memberikan pemulihan terhadap hak pihak yang dirugikan. Dalam Putusan Nomor 450/G/2024/PTUN.JKT dan Putusan Nomor 97/G/TF/2025/PTUN.JKT, perlindungan hukum represif berperan sebagai sarana koreksi terhadap tindakan pemerintah yang dinilai tidak memenuhi prinsip kewenangan, prosedur, substansi, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)[7].

3. Efektivitas Upaya Administratif sebagai Prasyarat Gugatan Pengadilan TUN

Upaya administratif pada dasarnya merupakan mekanisme penyelesaian internal yang memberikan kesempatan kepada badan atau pejabat pemerintahan untuk melakukan peninjauan dan perbaikan terhadap tindakan atau keputusan yang dianggap merugikan[8]. Mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengawasan terhadap tindakan pemerintahan, tetapi juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berdasarkan aspek legalitas maupun kepatutan administrasi. Berbeda dengan proses peradilan yang berorientasi pada pengujian hukum dan penyelesaian secara litigasi, upaya administratif memberikan kesempatan bagi pemerintah dan warga negara untuk menyelesaikan permasalahan secara lebih efektif dan preventif.

Sesuai dengan prinsip *exhaustion of administrative remedies* yang ditegaskan dalam Pasal 75 UU AP, penempuhan upaya administratif menjadi prasyarat mutlak sebelum mengajukan sengketa ke Pengadilan TUN[9]. Mekanisme ini bertujuan memberikan kesempatan bagi internal instansi untuk meninjau kembali dan mengoreksi tindakan yang keliru. Dalam Putusan Nomor 450/G/2024/PTUN.JKT, Penggugat menempuh jalur keberatan administratif kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas diterbitkannya SK sanksi disiplin. Karena keberatan tersebut tidak memperoleh tanggapan resmi, Penggugat melanjutkan ke tahap gugatan di PTUN Jakarta guna memohon pembatalan keputusan. Guna mencegah timbulnya kerugian yang lebih berat selama proses persidangan berlangsung, Penggugat juga memanfaatkan instrumen permohonan penundaan pelaksanaan KTUN (*schorsing*) sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU Nomor 5 Tahun 1986.

Pada Putusan Nomor 97/G/TF/2025/PTUN.JKT, upaya administratif ditempuh melalui tahapan yang relatif kompleks akibat adanya dinamika keterbukaan dan akses terhadap informasi yang berkaitan dengan tindakan serta kebijakan badan atau pejabat pemerintahan. Penggugat terlebih dahulu memperjuangkan hak atas dokumen proses pensiun melalui sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat[10]. Setelah memperoleh kepastian berkas, Penggugat mengajukan surat klarifikasi, somasi kepada Kepala BKN dan Menteri Kehutanan, hingga mengajukan keberatan resmi. Namun, karena respons dari instansi Tergugat

tidak memberikan kepastian hukum dan cenderung saling melempar tanggung jawab, Penggugat mengajukan gugatan tindakan pemerintahan ke PTUN Jakarta pada awal tahun 2025. Kedua perkara tersebut menunjukkan bahwa upaya administratif dalam praktiknya belum sepenuhnya efektif sebagai mekanisme koreksi internal terhadap tindakan atau keputusan badan dan pejabat pemerintahan[3]. Hal tersebut menyebabkan Pengadilan Tata Usaha Negara tetap menjadi forum utama bagi para pencari keadilan untuk memperoleh perlindungan hukum dan kepastian atas hak-hak yang dirugikan[11].

4. Keabsahan Tindakan Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB

Keabsahan suatu tindakan pemerintahan merupakan salah satu indikator utama dalam menentukan apakah tindakan administrasi yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan telah sesuai dengan prinsip negara hukum. Dalam hukum administrasi negara, suatu tindakan pemerintahan tidak cukup hanya didasarkan pada adanya kewenangan formal, tetapi juga harus memenuhi aspek prosedur dan substansi serta selaras dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)[12]. Ketentuan tersebut secara normatif tercantum dalam Pasal 8 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa setiap keputusan dan tindakan pemerintahan harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang, berdasarkan prosedur yang tepat, serta memiliki substansi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Dalam sengketa kepegawaian, aspek keabsahan menjadi krusial karena setiap keputusan yang berkaitan dengan kedudukan, jabatan, maupun hak kepegawaian seseorang memiliki akibat hukum yang langsung terhadap status hukum pegawai. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 450/G/2024/PTUN.JKT dan Putusan Nomor 97/G/TF/2025/PTUN.JKT, ditemukan bahwa tindakan pemerintahan dalam kedua perkara tersebut memiliki persoalan keabsahan, meskipun bentuk pelanggaran berbeda. Putusan Nomor 450/G/2024/PTUN.JKT menunjukkan adanya tindakan aktif pemerintah berupa penerbitan keputusan yang tidak memenuhi standar kehati-hatian, sedangkan Putusan Nomor 97/G/TF/2025/PTUN.JKT menunjukkan adanya kelalaian administratif akibat tidak dilaksanakannya kewajiban hukum pemerintah dalam jangka waktu yang panjang.

A. Aspek Kewenangan (*Bevoegdheid*)

Aspek kewenangan berkaitan dengan dasar legitimasi hukum bagi pejabat pemerintahan dalam melakukan suatu tindakan administrasi. Setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan serta dilaksanakan dalam batas dan tujuan pemberian kewenangan tersebut[12]. Penggunaan kewenangan yang menyimpang, melampaui batas, atau tidak sesuai dengan tujuan hukum dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan.

Pada Putusan Nomor 450/G/2024/PTUN.JKT, kewenangan pejabat pemerintahan dalam melakukan tindakan administratif di bidang kepegawaian secara formal telah didasarkan pada kewenangan yang sah. Namun, keberadaan kewenangan tersebut tidak secara otomatis menjadikan tindakan yang dilakukan menjadi sah. Kewenangan tersebut tetap harus digunakan sesuai dengan tujuan hukum kepegawaian, yaitu menjaga disiplin dan profesionalitas aparatur berdasarkan mekanisme yang objektif. Penggunaan kewenangan untuk menjatuhkan pembebasan jabatan tanpa didukung pemeriksaan disiplin yang memadai menunjukkan bahwa kewenangan tersebut tidak digunakan secara tepat dan berpotensi mengarah pada penyalahgunaan kewenangan.

Berbeda dengan Putusan Nomor 97/G/TF/2025/PTUN.JKT, kewenangan Tergugat I dan Tergugat II dalam mengelola administrasi kepegawaian dan pensiun pada dasarnya merupakan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, kewenangan tersebut tidak hanya memberikan hak untuk bertindak, tetapi juga melahirkan kewajiban hukum untuk menyelesaikan proses administratif yang menjadi tanggung jawabnya. Tidak dilaksanakannya pemulihan hak kepegawaian setelah adanya pembatalan SK PTDH menunjukkan bahwa kewenangan yang dimiliki tidak dijalankan secara optimal sesuai dengan fungsi pelayanan pemerintahan.

B. Aspek Prosedur (*Procedure*)

Aspek prosedur berkaitan dengan tata cara dan tahapan yang wajib ditempuh oleh pemerintah sebelum menetapkan suatu keputusan atau melakukan tindakan administrasi. Pemenuhan prosedur bertujuan untuk menjamin bahwa tindakan pemerintahan dilakukan secara transparan, objektif, dan tidak merugikan pihak yang dikenai keputusan. Dalam bidang kepegawaian, aspek prosedur memiliki kedudukan penting karena keputusan yang berkaitan dengan jabatan, disiplin, dan hak pegawai harus dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan[13].

Pelanggaran terhadap prosedur dapat menyebabkan suatu keputusan mengalami cacat prosedural yang berakibat pada tidak sahnya tindakan pemerintahan tersebut.

Pada Putusan Nomor 450/G/2024/PTUN.JKT, cacat prosedur terlihat dari proses pengambilan keputusan pembebasan jabatan yang tidak didahului dengan pemeriksaan disiplin secara objektif dan komprehensif. Dasar tindakan pemerintah lebih bertumpu pada laporan yang berkaitan dengan persoalan pribadi rumah tangga tanpa adanya pembuktian yang cukup mengenai pelanggaran disiplin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak menjalankan tahapan pemeriksaan secara cermat sebagaimana prinsip yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Sementara itu, pada Putusan Nomor 97/G/TF/2025/PTUN.JKT, persoalan prosedur muncul dalam bentuk kelalaian administratif. Setelah keputusan PTDH dibatalkan melalui SK.149/Menhut-II/2005, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan administratif lanjutan berupa pemulihan status dan hak kepegawaian. Namun, tidak adanya tindakan administratif selama bertahun-tahun menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menjalankan prosedur pelayanan administrasi yang seharusnya dilakukan.

C. Aspek Substansi (*Substantie*)

Aspek substansi berkaitan dengan isi, tujuan, dan akibat hukum dari suatu keputusan atau tindakan pemerintahan. Suatu keputusan tidak dapat dianggap sah hanya karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan melalui prosedur tertentu, tetapi juga harus memiliki isi yang sesuai dengan hukum, fakta, serta tujuan pemberian kewenangan. Cacat substansi terjadi apabila isi keputusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak memiliki dasar pertimbangan yang rasional, atau menghasilkan akibat hukum yang tidak proporsional terhadap pihak yang dikenai keputusan[13].

Dalam Putusan Nomor 450/G/2024/PTUN.JKT, cacat substansi terlihat dari ketidaksesuaian antara dasar permasalahan dengan tindakan administratif yang dijatuhkan. Pembebasan jabatan yang diberikan berdasarkan persoalan pribadi tanpa adanya pembuktian pelanggaran disiplin yang jelas menunjukkan bahwa substansi keputusan tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang memadai. Selain itu, tindakan tersebut menunjukkan ketidakseimbangan antara alasan yang digunakan dengan akibat hukum yang diterima oleh pegawai. Adapun dalam Putusan Nomor 97/G/TF/2025/PTUN.JKT, cacat substansi terlihat dari tidak terpenuhinya konsekuensi hukum setelah keputusan PTDH dinyatakan batal. Pembatalan keputusan pemberhentian membawa akibat hukum berupa pemulihan kedudukan dan hak-hak kepegawaian pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, sikap pemerintah yang tidak menerbitkan keputusan pensiun selama belasan tahun bertentangan dengan kewajiban hukum yang seharusnya dilaksanakan setelah adanya pembatalan keputusan sebelumnya.

D. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Selain memenuhi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, tindakan pemerintahan juga harus sesuai dengan AUPB sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. AUPB berfungsi sebagai pedoman bagi pejabat pemerintahan dalam menggunakan kewenangannya sekaligus menjadi instrumen pengujian terhadap tindakan pemerintah yang berpotensi melanggar hak warga negara. AUPB dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu asas bersifat formal atau prosedural dan asas yang bersifat material atau substantial. Asas formal berkaitan dengan tata cara atau proses dalam pembentukan keputusan pemerintahan yang harus dilakukan melalui prosedur yang tepat dan didasarkan pada pertimbangan yang cermat, sebagaimana tercermin dalam asas kecermatan yang menghendaki pemerintah melakukan pemeriksaan dan persiapan secara matang sebelum menetapkan suatu keputusan[14]. Sementara itu, asas material berkaitan dengan isi atau substansi keputusan pemerintahan yang harus sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan. Asas material mencakup, antara lain, asas kepastian hukum, asas persamaan, serta asas larangan bertindak sewenang-wenang. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan beberapa prinsip AUPB, antara lain kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik[15].

Dalam Putusan Nomor 450/G/2024/PTUN.JKT, tindakan pemerintah bertentangan dengan asas kecermatan dan asas ketidakberpihakan. Pemerintah seharusnya melakukan pemeriksaan secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan yang berdampak terhadap status kepegawaian seseorang. Keputusan yang diambil secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan fakta secara

objektif menunjukkan adanya kegagalan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian administrasi. Selain itu, penggunaan kewenangan yang didasarkan pada informasi yang belum teruji secara komprehensif menunjukkan adanya potensi keberpihakan terhadap salah satu pihak dan mengabaikan kewajiban pemerintah untuk bertindak secara objektif. Oleh karena itu, keputusan tersebut tidak hanya menunjukkan adanya persoalan dari aspek prosedural, tetapi juga mencerminkan ketidaksesuaian dengan prinsip AUPB sebagai standar perilaku bagi pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya.

Sedangkan dalam Putusan Nomor 97/G/TF/2025/PTUN.JKT, tindakan pemerintah bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas pelayanan yang baik dalam AUPB. Setelah adanya pembatalan SK PTDH melalui SK.149/Menhut-II/2005, pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk menindaklanjuti akibat hukum dari pembatalan tersebut, termasuk melakukan pemulihan terhadap status kepegawaian dan hak administratif Penggugat. Namun, tidak dilaksanakannya tindakan administratif dalam jangka waktu yang panjang menunjukkan adanya ketidakpastian hukum terhadap kedudukan Penggugat sebagai pegawai. Sikap diam pemerintah (*omissie*) tersebut mencerminkan kegagalan dalam memenuhi kewajiban pelayanan administrasi yang seharusnya diberikan kepada warga negara. Dengan demikian, kelalaian pemerintah dalam memberikan kepastian dan penyelesaian administratif tidak hanya bertentangan dengan asas kepastian hukum, tetapi juga melanggar prinsip pelayanan yang baik sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak-hak administrasi masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Ruang lingkup sengketa kepegawaian di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tidak lagi terbatas pada Keputusan Tata Usaha Negara tertulis yang bersifat konkret, individual, dan final, tetapi telah meluas mencakup tindakan faktual maupun sikap diam badan atau pejabat pemerintahan yang menimbulkan kerugian terhadap hak pegawai. Dalam Putusan Nomor 450/G/2024/PTUN.JKT, kerugian materiil dan immateriil timbul akibat tindakan aktif berupa pembebasan jabatan yang tidak didukung pemeriksaan disiplin secara objektif dan memadai, sedangkan dalam Putusan Nomor 97/G/TF/2025/PTUN.JKT, kerugian bersumber dari kelalaian pemerintah dalam menyelesaikan hak pensiun dan memulihkan status kepegawaian Penggugat setelah pembatalan keputusan pemberhentian sebelumnya. Terhadap kerugian tersebut, upaya administratif yang telah ditempuh dalam kedua perkara belum memberikan penyelesaian yang efektif, karena keberatan maupun somasi yang diajukan pegawai tidak memperoleh tanggapan dan kepastian hukum yang memadai dari instansi terkait, sehingga PTUN tetap menjadi forum utama bagi pencari keadilan untuk memperoleh perlindungan hukum, baik preventif maupun represif. Dari aspek keabsahan, tindakan pemerintahan pada kedua putusan sama-sama mengandung persoalan meski dalam bentuk berbeda, yakni penyalahgunaan kewenangan disertai cacat prosedur dan substansi pada putusan pertama, serta kelalaian menjalankan kewajiban hukum lanjutan pada putusan kedua, yang keduanya menunjukkan bahwa keabsahan tindakan pemerintahan tidak cukup ditentukan oleh adanya kewenangan formal semata, melainkan juga oleh pemenuhan prosedur, ketepatan substansi, serta kepatuhan terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kecermatan, ketidakberpihakan, kepastian hukum, dan pelayanan yang baik. Berdasarkan temuan tersebut, badan dan pejabat pemerintahan perlu memperkuat pemeriksaan dan pengawasan internal sebelum menetapkan keputusan kepegawaian, memperjelas batas waktu penyelesaian upaya administratif agar tidak berlarut-larut, meningkatkan koordinasi antarinstansi dalam penanganan hak kepegawaian, serta memastikan setiap keputusan dan tindakan dilaksanakan secara objektif, proporsional, dan sesuai dengan AUPB, sementara bagi pegawai negeri sipil disarankan untuk lebih memahami dan memanfaatkan jalur upaya administratif maupun gugatan ke PTUN sebagai instrumen perlindungan hukum atas hak-hak kepegawaiannya, sehingga sengketa serupa dapat dicegah dan hak pegawai memperoleh perlindungan hukum secara efektif.

V. REFERENSI

- [1] R. Syahidin, "Peran dan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian (Aparatur Sipil Negara)," vol. 18, no. 02, pp. 103–110, 2025.

- [2] B. W. H. S and M. Sukarso, "Problematika Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Keputusan Administratif," vol. 3, pp. 26–37, 2026.
- [3] L. N. Fadila, P. Anwar, A. Alana, and M. I. Syahid, "Analisis Putusan PTUN Terhadap Sengketa Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) : Studi Kasus Mengenai Sengketa Mutasi , Pemberhentian , atau Disiplin," vol. 4, no. 2, pp. 409–421, 2026.
- [4] S. Dan, O. Sengketa, D. Peradilan, T. Usaha, and N. Ptun, "JUSTICES : Journal of Law," vol. 2, no. 1, pp. 34–46, 2023.
- [5] U. Negara and D. A. N. U. Admnistrasi, "Keputusan tata usaha negara menurut undang-undang peradilan tata usaha negara dan undang-undang admnistrasi pemerintahan," vol. 3, no. 10, 2018, doi: 10.23920/jbmh.v3n1.7.
- [6] N. Komang *et al.*, "Analisis kedudukan tindakan faktual sebagai perluasan objek sengketa dalam peradilan tata usaha negara," vol. 4, no. 6, 2026.
- [7] J. Cover, "Table Of Contents," vol. 21, no. 3, 2026, doi: 10.21070/ijler.v21i3.1580.
- [8] S. Safiuddin, L. Sensus, and G. Tatawu, "Analisis Hukum Upaya Administratif dalam Penyelesaian Sengketa Keputusan Tata Usaha Legal Analysis of Administrative Efforts in Administrative Decision Dispute Resolution," vol. 6, no. 3, pp. 773–780, 2024.
- [9] J. Cover, "Rechtsidee Rechtsidee Table Of Contents," vol. 13, no. 2, 2025, doi: 10.21070/jihr.v13i2.1082.
- [10] J. Ilmiah and W. Pendidikan, "Optimalisasi Upaya Administratif Dalam Peradilan Tata Usaha Negara Rasji 1 , Michellena 2 , Najma Syamila 3 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara," vol. 10, no. 24, pp. 457–468, 2024.
- [11] P. Sengketa, M. Upaya, D. I. Pengadilan, T. Usaha, and N. Padang, "UNES Journal of Swara Justisia," pp. 749–763, 1986.
- [12] N. Luh *et al.*, "Keabsahan keputusan tata usaha negara sebagai objek sengketa pada peradilan tata usaha negara," vol. 4, no. 6, 2026.
- [13] I. R. Prayogo, W. Triyunarti, and M. Nurdin, "Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Dari Tindakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Berdasarkan Putusan PT . TUN Nomor 5 / G / 2024 / PT . TUN . BJM," vol. 5, no. 2, pp. 4010–4022, 2026.
- [14] H. D. Sari, "Asas dan Fungsi Pemerintahan : Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta Fungsi Pemerintahan dalam Pelayanan Publik," pp. 1–25.
- [15] A. Rayhan, "Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara : Obyek Sengketa Negatif dan Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik," vol. 3, no. 3, pp. 342–360, 2023.